TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN*
(Studi Kasus pada Polda Lampung)

(*Skripsi*)

Oleh
Theresia Yulita Girsang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN*

Oleh

Theresia Yulita Girsang

Cyberporn merupakan kejahatan yang muncul dari kemajuan teknologi yang termasuk di dalamnya tindak pidana asusila, yang berarti nya memanfatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual. Jika dikategorikan pada tindak pidana atau kejahatan *cyber*, sangat sulit menentukan atau merumuskan perbuatan menyimpang seseorang. jika pembuktian kejahatan seseorang menitik beratkan pada perbuatannya maka penentuan seseorang dapat di katakan bersalah dan secara sah melawan hukum harus lah di buktikan secara benar untuk memperoleh kepastian hukum. Untuk itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberporn*? Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap *cyberporn*?

Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data skunder yang bersumber dari kepustakaan. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi, klasifikasi, dan sistemisasi data, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *cyberporn* adalah faktor degradasi moral, faktor ekonomi, agama, serta lingkungan. Kemudian pada upaya penanggulangan *cyberporn*, tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral/ sistemik. Terdapat 4 (empat) cara pendekatan *non penal policy* yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral atau edukatif, pendekatan global.

Saran penulis dalam skripsi ini Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai pornografi serta diharapkan dapat mengakomodir sepenuhnya terutama pembatasan pornografi itu sendiri kepada masyarakat. Penegak Hukum harus membatasi penyebaran pornografi melalui perbaikan Tentang kategori porno dalam perundang-undangan bagi yang melanggar akan dikenakan pelanggaran Hukuman yang lebih berat di depan. Dan seluruh lingkup masyarakat, orang tua, diri pribadi harus saling mengawasi, menghindari, serta saling mengingatkan bahwa kejahatan *cyberporn* merupakan kejahatan yang memiliki sanksi hukum. Sehingga jika saling mengingkatkan, diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan kejahatan *cyber* ini.

Kata Kunci : *Cyberporn*, Nonpenal, Kejahatan.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN*
(Studi Kasus pada Polda Lampung)

Oleh

THERESIA YULITA GIRSANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN* (Studi Kasus pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Theresia Yulita Girsang*

No. Pokok Mahasiswa : **1812011228**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 19840805 201404 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juni 2022**

SURAT PERYATAAN

Nama	: Theresia Yulita Girsang
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1812011228
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Cyberporn*"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Juni 2022
Penulis

Theresia Yulita Girsang
NPM : 1812011228

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Theresia Yulita Girsang, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 1999. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dari Pasangan Bapak Alman Girsang dan Ibu Farida Togatorop.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di (TK) Xaverius Way Halim Permai pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Xaverius 3 Bandar Lampung pada tahun 2011. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius 4 Bandar Lampung pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2017. Pada Tahun 2018, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Putra Daerah Daring selama 40 hari bertempat di Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTTO

"Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan."

(Yesaya 41:10)

"Ora Et Labora – Berdoa dan Bekerja."

(St. Benedict)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Papa terhebat Alman Girsang dan Mama tersayang Farida Togatorop Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Abang, dan Kakak ku terkasih,

Raja Alrianda Girsang, Las Winda Girsang, Vera Lisa Girsang, dan Merry Chrisda Girsang yang selalu mendoakan dan mendukungku hingga saat ini.

Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan mengantarkanku untuk menggapai cita citaku.

SANWACANA

Segala Puji syukur ku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *CYBERPORN* (Studi Kasus pada Polda Lampung)"** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Para narasumber penelitian yang telah memberikan bantuan dan informasi demi kelancaran dan juga keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian.
12. Kedua Orang Tuaku, Bapak Alman Girsang dan Ibu Farida Togatorop, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidupku.
13. Kakak ku tercinta Las Winda Girsang, Vera Lisa Girsang, Merry Chrisda Girsang, Raja Alrianda Girsang terima kasih atas dukungan, semangat serta doa-doa luar biasa yang dapat membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

14. Ponakanku Regina Prisca Miguela Sitepu dan William Gevariel Damanik terimakasih selalu menyemangati dan menghibur aunty dengan tingkah lucu kalian.
15. Sahabatku semasa perkuliahan, Amanda Aurora, Annisa Ramadhana, Ajeng Andhita, Anggun Tasyanandita, Citra Mutiara, Lanny Yoseva, Taragil Meisyafeli, Nadila Nurfebrianti, terima kasih kalian telah hadir di masa perkuliahan dan sangat banyak membantu penulis sejak mahasiswa baru. Bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan kalian.
16. Sahabatku Laskar Kristus, Rasna Ulita Sipayung, Lanny Yoseva Hutabarat, Roulina Sitanggang, Nimaras Dwina Taigan terimakasih atas seluruh dukungan dan motivasi nya.
17. Sahabatku di Pubg, Piter , Kevin, Fatta, Rasna, Kania.
18. Teman-teman seperjuanganku semasa kuliah khususnya di Bagian Pidana yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tanpa kalian tentunya proses perkuliahanku tidak semulus ini, terima kasih sudah selalu membantu
19. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
20. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan memberikan kemuliaan dan berkah dunia akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmu yang kuperoleh, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang diberikan kepada penulis selama ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Masalah dan Ruang Lingkup 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teori dan Konseptual 6
E. Sistematika Penulisan 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi 13
B. Tinjauan Umum *Cyberporn*..... 21
C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan..... 26
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... 27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 30
B. Sumber dan Jenis Data 30
C. Penentuan Narasumber..... 32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data…… 32
E. Analisis Data……. 33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Cyberporn*..... 34
B. Upaya Penanggulangan Terhadap *Cyberporn* 55

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 77
B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua dekade terakhir ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang amat cepat. Diantara yang mengalami pergembangan paling cepat adalah bidang telekomunikasi serta komputer yang sudah melahirkan media baru yang bermana internet. Internet telah memudahkan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang tersaji demikian canggih yang mana bisa diperoleh dengan mudah dari jarak dekat maupun jauh.

Berkaitakn dengan kejahatan di bidang teknologi informasi, secara hukum internasional dinamakan sebagau *cyber law* atau hukum siber. Penamaan lainnya yang sering dipakai yaitu hukum mayantara, *virtual world law* atau hukum dunia *maya*, serta *law of information technology* atau hukum teknologi informasi. Sedana dengan penamaan di atas, Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai ”tindak pidana mayantara”[1], yang hampir sama dengan tindak pidana di *cyber space* atau ruang siber ataupun yang kerap dinamakan ”*cybercrime”.*

Internet, komputerisasi, serta perangkat telekomunikasi seluler (*handphone*) merupakan trend baru yang mengubah cara berpikir, cara berkerja, bahkan gaya hidup masyarakat. Internet digunakan sebagai media disaat memesat tiket (kereta

---

[1] Barda Nawawi Arief . 2017. *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cybercrime di Indonesia* Cetakan ke-2. Raja Grafindo Persada. hlm.*4*

api, pesawat terbang, hotel), membayar tagihan listrik, telepon, menansfer uang bahkan belanja juag bisa dilaksanakan dengan cara *on-line*. Fenomena ini memperlihatkan jika masyarakat benar-benar membutukan teknologi komputer yang bernama internet.

Akan tetapi dengan semakin majunya teknologi ini, tak jarang orang yang melakukan tindakan melawan yang memanfaatkan media internet dengan membuat blog, aplikasi, serta jutaan milyar konten di internet yang pertumbuhan serta penyebarannya sukar dikendalikan. Internet juga digunakan untuk menyebarkan berbagi isu serta berbagai aktivitas ilegal lainnya.

Baru-baru ini terjadi kasus membawa nama artis Gabriella Larasati (GL). Pelaku yang semula menyebarkan video porno mirip dengan GL diringkus polisi dengan tudingan melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya dinamakan dengan UU Pornografi) serta Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE (selanjutnya dumanakan dengan UU ITE)[2]. Tak hanya sampai di sana, tak hanya artis, akan tetapi saat ini berbagai kasus sejenis telah merambah ke masyrakat umum[3], Keaadan tersebut tentunya sangatlah memprihatinkan, sebab pelakunya adalah generasi muda yang produktivitasnya tinggi dan nantinya akan jadi generasi yang meneruskan bangsa ini. Saat ini tingkat tindakan penyimpangan seksual sekarang ini telah sangat memprihatinkan. Tindak kriminal melalui internet sekarang ini sudah sering diperbincangkan. Secara umum masyarakat berpikir bahwa majunya bidang teknologi yang pesat semestinya

[2] Dikutip dari web https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301163201-12-612269/2-tersangka-penyebar-video-porno-mirip-artis-gl-ditangkap pada tanggal 05 Juni 2021 Pukul 17.23 WIB

diimbangi oleh peraturan hukum yang tepat sebab hukum adalah pengontrol masyarakat yang semestinya paling depan dalam meregulasi penggunaan teknologi ini.

Seiring teknologi informasi yang begitu cepat perkembangannya, begitu pula dengan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Agar lebih dalam memahami masalah ini, ada sejumlah pendapat mengenai *cyber crime*. Salah satunya adalah Kepolisian Inggris, yang menyatakan bahwa *cybercrime* merupakan semua jenis penggunaan jaringan komputer yang bertujuan untuk berbuat kriminal dan/atau kriminalitas yang menggunakan eknologi tinggi yaitu tindak penyalahgunaan dari kemudahan yang terdapat pada teknologi digital.

Bermacam aspek kehidupan manusia telah banyak yang dimudahkan dengan adanya, hal itu dikarenakan internet sudah menghilangkan kendala jarak serta waktu. Keberadaan webcam, e-mail, serta chat, merupakan jalan keluar dari masalah komunikasi jarak jauh dulu memakai telepon yang biayanya mahal. Sedangkan pada dunia pendidikan, internet telah menjadi perpustakaan terlengkap di dunia serta telah dimanfaatkan dalam pengembangan E-learning.[4].

Bermacam jenis kejahatan dunia maya khususnya cyberporn yang saat ini dipenuhi lebih dari sekedar konten atau gambar video porno, seperti apa yang saat ini sedang ramai di mata masyarakat mengenai prostitusi online. Yang menjadi pertanyaan apakah aparat penegak hukum mampu mengatasi dan menanggulanginya. mengatur hal tersebut, mengingat KUHP Indonesia adalah

[4] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* (Jakarta: PT. Refika Aditama. hlm. 25

warisan hukum penjajag, yang mana tak diatur di dalamnya hal yang berkaitan dengan *cyberporn* pada tataran hukum pidana positif Indonesia.

Cyberporn merupakan tindakan pidana yang kemunculannya semakin marak seiring majunya teknologi dan termasuk kedalam tindak pidana asusila, *cyber* (teknologi internet) *porn* (porno) yang artinya menggunakan teknologi internet sebagai alat mendapatkan keuntungan, yang mencakup konten konten pornografi serta menyajikan layanan seksual. Namun bukan berarti tindak pidana asusila ini baru terjadi pada zaman modern. Di zaman dahulu, tindak pidana asusila juga terjadi, namun bentuk penyebarannya bukan dari media digital. Bisa diketahui bahwa pada zaman dahulu, penyebaran pornografi dilakukan melalui media majalah, karikatur, dan sebagainya.[5]

Jika dikategorikan pada kejahatan dunia maya, sangatlah sulit dalam mendefinisikan ataupun membuat rumusan mengenai tindakan penyimpangan seseorang. Apabila pembuktian kejahatannya dititikberatkan pada tindakannya, maka penetapan seseorang bisa dikatakan sah bersalah dan melawan hukum, harus dibuktikan dengan cara yang benar agar didapatkan kepastian hukum, kesulitannya adalah tindakan itu didasarkan terhadap konten yang berbasis server yang sukar dilakukan pelacakan sesudah konten dipublikasikan, sehingga menentukan kesalahan antara pencipta, distributor, serta peretas jika konten memakai media Internet pengguna blog, dan menjadi semakin mudah apabila

[5] Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantar*a, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2003. hlm. 7

kontennya berbasis media kecil misalnya ponsel ataupun media lain yang tak memakai server induk berbasis chipset.[6]

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis berminat untuk meneliti yang diwujudkan dalam bentuk skripsi berjudul **"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Cyberporn* (Studi Kasus Pada Polda Lampung)"**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka bisa dibuat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti melalui skripsi ini diantaranya :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya cyberporn?
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi cyberporn?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan pada Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberporn. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Polda Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat baik dalam tujuan dan kegunaannya :

---

[6] Jejaring sosial https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-cyber-crime/

1. Tujuan Penelitian

Didasarkan latar belakang masalah yang tertulis di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

a) mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya *cyberporn*

b) mengetahui upaya untuk menanggulangi *cyberporn*

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi secara signifikan untuk perkembangan hukum di Indonesia pada upaya menegakkan hukum pidana.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini pun diharapkan bisa meningkatkan wawasan peneliti khususnya, serta seluruh pembaca dan masyarakan pada umumnya dan supaya lebih memahami sistem hukum pidana di Indonesia pada upaya menegakkan hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka konseptual, dasar teori, ataupun paradigma yang peneliti susun untuk melakukan analisis serta melakukan pemecahan masalah yang diteliti ataupun membuat rumusan hipotesis. Kerangka teoritis disajikan melalui pemilihan sebuah teori ataupun lebih yang memiliki relevansi untuk disatukakan menjadi serbuah konstruksi teori yang lengkap.

Landasan keranggka teori tersbut perlu disusun supaya pelaksaaan penelitian mempunyai landasan yang kuat dan tidak *trial and error*[7], dan terdapat sejumlah teori agar bisa menberikan jawaban terhadap masalah penelitian, antara lain:

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan menurut Abdulsyani antara lain:

A. Beberapa faktor yang sumbernya dari dalam diri seseorang (*intern*)

Faktor dari dalam ini terbagi jadi dua bagian, yakni:

a) Sifatnya khusus, yakni kondisi psikologis diri seseorang, di antaranya :

(1) Penyakit jiwa;
(2) Kemampuan emosional;
(3) Tingkat mental yang rendah;
(4) Kebingungan atau Anomi.[8]

b) Faktor dari dalam yang sifatnya umum, bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

(1) Usia;
(2) Jenis kelamin, yang terkait pada kondisi fisik;
(3) Posisi seseorang di masyarakat;
(4) Tingkat pendidikan individu;

---

[7] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja GrafindoPersda, 2006), hlm, 18
[8] Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya. hlm. 44-51

(5) Permasalaan hiburan ataupun rekeasi individu.

B. Beberapa faktor yang sumbernya dari luar diri individu (*ekstern*)

a) Ekonomi, yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

(1) Mengenai berbagai perubahan harga;

(2) Pengangguran;

(3) Urbanisasi.

b) Agama.

c) Literatur.

d) Film (termasuk televisi).

Teori berbagai faktor penyebab kejahatan di atas adalah satu di antara teori utama pada kajian Kriminologi. Teori tersbeut penulis gunakan untuk melakukan anaslisis serta dijadikan pisau analisis ketika melakukan pembahasan rumusam masalah tentang berbagai faktor yang menimbulkan *cybercrime*. Teori ini digunakan ketika melakukan pembahasam mengenai berbagai aspek masalah kriminologi yang akan penulis teliti.

Pada umumnya kriminologi sendiri akan menjelaskan tentang penyebab seseorang berbuat kejahatan, yaitu:

a) Pandangan jika penyebab kriminalitas dipengaruhi oleh hal yang ada di luar diri pelaku.

b) Pandangan jika kriminalitas diakibatkan terdapatnya bakat jahat yang ada di dalam diri pelaku.

c) Pandangan yang menggabungkan jika penyebab kriminalitas dikarenakan pengaruh di luar pelaku ataupun bakat maupun sifat si pelaku.[9]

b. Teori Penanggulangan Kejahatan :

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yakni preventif (upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi) serta represif (upaya setelah kejahatan terjadi). Di bawah ini adalah penjelasan dari kedua upaya di atas :

a) Preventif, yakni upaya untuk menanggulangi dengan non penal (pencegahan) misalnya: memperbaiki kondisi sosial serta ekonomi masyarakat, memperbaiki tingkat sadar hukum dan kedisiplinan masyarakat serta memperbaiki tingkat pendidikan moral.
b) Represif, yakni upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi pelaku kejahatan misalnya melalui vonis hukuman supaya pelaku jera, upaya pencegahan dan perlindungan sosial[10].

Upaya menanggulangi kejahatan juga bisa dilaksanakan melalui *Criminal Policy* atau kebijakan kriminal. Berbagai upaya yang rasional demi memberikan kendali ataupun penanggulangan kejahatan (politik kriminal), tentunya tak hanya melalui penggunaan sarana penal (hukum pidana), namun bisa pula memakai sarana nonpenal.[11] Kebijakan menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dengan sarana "penal" (hukum pidana), perlu memberi perhatian serta diarahkan pada upaya mencapau tujuan dari dari kebijakan sosial tersebut, yaitu "*social defense*" serta

---

[9] Eko Prasetyo, Guru: Mendidik Itu Melawan, (Jogjakarta: Riset, 2005), hlm. 56
[10] Firganefi dan Deni Achmad, 2013, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, hlm. 34
[11] Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, , hlm. 75.

"*social-welfare*"[12]. Teori tersebut relevan ketika melakukan pembahasan serta analisis terhadap rumusan masalah yang kedua.

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu struktur yang memberi gambaran keterkaitan antar konsep tertentu yang mempunyai makna yang terkait pada istilah yang dipelajari ataupun ditelaah.[13]

Didasarkan pengertian di atas, maka konseptualisasi dari penelitian ini yaitu:

a. Tinjauan yaitu aktivitas meringkas sejumlah besar data mentah, selanjutnya memisahkan ataupun mengelompokkan sejumlah komponen dan bagian yang memiliki relevansi, yang selanjutnya menghubungkan data yang terkumpul untuk memecahkan suatu masalah.[14].
b. Kriminologis yaitu keseluruhan ilmu pengetahuan yang yang berkaitan dengan kejahatan sebagai gejala sosial dan meliputi berbagai proses tindakan hukum, delik dan reaksi terhadap delik.[15].
c. Kejahatan yaitu tindakan ataupun perilaku yang disamping menimbulkan kerugian bagi korbannya juga menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat, yaitu kehilangan keseimbangan, ketenteraman serta ketertiban.[16]

---

[12] Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ke-4), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75
[13]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132
[14] Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Bandung, Yrama Widya, hlm. 10
[15] Mustofa, Muhammad, 2007, kriminologi, Jakarta: Fisip UI Press, hlm. 2
[16]https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet

d. *Cyberporn* yaitu konten pornografi yang termuat secara digital, termasuk melalui Internet.[17]

E.Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan serta ruang lingkup penelitian, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka tentang kriminologis, kejahatan *cyberporn*, serta bentuk upaya penanggulangannya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan paparan mengenai metode penelitian, yang tersusun atas pendekatan masalah, sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian serta pembahasan data yang sudah didapatkan melalui hasil penelitian, yang tersusun atas Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Cyberporn.*

---

[17] https://brainly.co.id/tugas/8054484/cyberporn

V. PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup dari skripsi yang disusun, dimana dengan singkat akan ditulis kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang sudah dilaksanakan juga sejumlah saran yang terkait pada masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Paul Topinard (1830-1911) seorang antropolog Perancis menamai sebuah cabang ilmu yang mengkaji mengenai hal-hal yang terkait dengan kejahatan sebagai kriminologi[18]. Kata kriminologi sendiri jika dilihat dari bahasanya terdiri atas dua kata, yakni crimen serta logos. Crimen artinya kejahatan sedangkan logos artinya ilmu, jadi kriminologi secara sederhana bisa didefinisikan menjadi ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut ensiklopedia, kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Tugas kriminologi dalam studi kejahatan adalah:

a) Apa yang didefinisikan sebagai kejahatan serta fenomenanya yang muncul dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa serta siapa pelakunya, menjadi bahan penelitian para kriminolog.
b) Berbagai faktor yang menyebabkan munculnya atau diperbuatnya kejahatan.[19]

Menurut Moelyatno, kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, perilaku buruk, serta orang-orang yang terlibat dalam kejahatan serta perilaku

---

[18] B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial,* Bandung: Tarsito, hlm. 2
[19] Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm. 11

buruk tersebut. Kriminologi khususnya ditujukan untuk melakukan analisis ataupun menemukan penyebab kejahatan (*etiologi of crime*), tetapi tak dibatasi pada bidang ini, tetapi juga mencakup fenomenologi (ilmu mengenai fenomena sosial).

Kriminologi adalah alat ilmiah untuk mempelajari kejahatan serta penjahatnya. Sebagai suatu ilmu, kriminologi adalah "the body of knowledge" yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta hasil penelitian dari sejumlah disiplin ilmu, yang menjadikan aspek pendekatannya pada objek kajian sangatlah luas dan interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial serta humaniora, yang pada pengertian yang lebih luas, termasuk kontribusi dari ilmu eksakta.[20]

Sejumlah pakar memberi pengertian yang beragam mengenai kriminologi, diantaranya:

1. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu, yang tujuannya untuk mempelajari seluas mungkin gejala kejahatan.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai ilmu holistik yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan perilaku jahar yang dipandang sebagai fenomena sosial.
3. Michael dan Adler mengatakan bahwasanya kriminologi yaitu gambaran umum tentang perilaku serta sifat penjahat mencakup juga lingkungannya, serta bagaimana mereka diperlakukan secara formal oleh lembaga ketertiban publik serta anggota masyarakat.

---

[20] Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lakabang Grafika, hlm.14

4. Wood berpendapat jika kriminologi mencakup semua pengetahuan yang didapatkan dari teori ataupun pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta penjahat, mencakup juga tanggapan masyarakat pada tindak kejahatan serta penjahatnya.
5. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetrahuan mengenai perbuatan jahat serta tingkah laku tercela yang terkait pada orang-orang yang terlibat pada perbuatan jahat serta tercela tersebut.
6. Wolfgang, Savitz serta Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* mendefinisikan kriminologi sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai gejala-gejala kejahatan melalui studi dan analisis ilmiah atas informasi, keseragaman, pola. serta faktor penyebab yang berkaitan pada kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat pada keduanya.
7. Paul Mudigdo Mugliono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menelaah kejahatan sebagai permasalahan manusia.[21]
8. Frij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, wujud, sebab serta akibat.[22]

W.A. Bonger mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan kejahatan seluas-luasnya, kemudian Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, yang meliputi :

a. Antropologi kriminal adalah ilmu mengenai orang jahat.

---

[21] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.17

[22] H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Azas-azas Kriminologi*, Medan: USU Press, hlm.1

b. Sosial kriminal adalah ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.
c. Psikologi kriminal adalah ilmu mengenai kejahatan dari sudut pandang psikologi.
d. Psikopatologi serta Neuropatologi Kriminologi adalah ilmu mengenai kriminal serta penyakit jiwa ataupun syaraf.
e. Penologi adalah ilmu mengenai pertumbuhan serta perkembangan hukuman.

Selain itu, ada juga kriminologi terapan, yang meliputi:

a. Higiene kriminal adalah upaya untuk mencegah kejahatan.
b. Politik kriminal adalah upaya untuk mengatasi kejahatan di mana itu sudah terjadi, terkait dengan alasan mengapa seorang individu berbuat kejahatan.
c. *Police Scientific* atau Kriminalistik adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyidikan, cara-cara pidana serta upaya mengusut tindak pidana.[23]

Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu holistik yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Sutherland berpendapat bahwa kriminologi meliputi proses dibuatnya hukum, dilanggarnya hukum, serta tanggapan terhadap dilanggarnya hukum tersebut. Menurutnya kriminologi terbagi pada tiga cabang ilmu utama, yakni:

1. Sosiologi hukum Kejahatan yaitu tindakan yang dilarang oleh hukum serta diancam dengan sanksi. Maka yang menjadi penentu sebuah tindakan dianggap kejahatan yaitu hukum. Di sini untuk menelusuri berbagai penyebab terjadinya

[23] *Ibid.,* hlm. 15

kejahatan, perlu juga diketahui berbagai faktor yang menjadi penyebab berkembangnya hukum (terkhusus hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan adalah cabang kriminologi yang mempelajari berbagai penyebab tindak kejahatan. Menurut kriminologi, etiologi kejahatan adalah studi yang terpenting.
3. Penologi hakikatnya adalah ilmu mengenai hukuman, namun Sutherland mencakupkan berbahai hak yang berkaitan pada upaya mengatasi kejahatan, baik represif ataupun preventif.

Dalam bukunya, Soedjono Dirjosisworo mengutip Herman Mannheim yang mengayakan bahwasanya arti penting penelitian kriminologi setidaknya meliputi:

1. Akan melakukan penelusuran ataupun setidaknya menrunkan keyakinan yang salah, khusunya yang berkaitan dengan penyebab kejahatan, dan pencarian bermacam cara membina narapidana secara baik.
2. Sisi positifnya, penelitian bisa memberikan manfaat dalan upaya memperbaiki pembinaan pelanggar dan selanjutnya mengganti metode pembinaan terhadap para pelanggar hukum.
3. Karena hasil studi kriminologi secara bertahap memberi hasil khususnya dari studi kelompok kontrol serta studi ekologis, yang memberikan informasi yang tadinya belum ada tentang non-deliquen serta karakteristik bermacam lokalitas yang terkait pada kejahatan.[24]

Ruang lingkup kriminologi, yang dirumuskan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressy, yang berangkat dari pendapat bahwaanya kriminologi

[24] Soedjono Dirjosisworo, *Op Cit*., hlm. 156

merupakan kesatuan pengetahuan tentang kejahatan yang dianggap sebagai fenomena sosial, menyarankan ruang lingkup kriminologi, yang meliputi proses dibuatnya hukum, pelanggaran hukum serta tanggapan terhadap pelanggaran hukum. Pengertian tentang ruang lingkup, terutama pada skala permasalahan yang menjadi objek perhatian kriminologi, mungkin bertentangan dengan sejumlah pengertian serta rumusan ruang lingkup kriminologi, yang dikemukakan oleh beberapa kriminolog, yang diakui memiliki andil besar dalam keilmuan di bidang ini.[25] Jika diartikan secara sempit, ruang lingkup kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, yakni ilmu yang menkaji bentuk-bentuk dari tingkah laku kriminal agar selalu mematuhi batas-batas dalam pengertian hukum. Dengan demikian harapannya tidak hanya dapat dicapai keseragaman dalam kajian objek kriminologi dengan batas-batas hukum yang beragam di setiap negara, namun juga harapannya objek telaah kriminologi bisa semakin mudah dikembangkan, mungkin melalui ataupun tanpa dikaitkan pada formulasi hukum tertentu.[26]

Dari paparan pengertian para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwasanya objek kajian kriminologi meliputi tiga hal, yakni penjahat, kejahatan serta reaksi masyarakat pada penjahat serta kejahatan tersebut:

1) Kejahatan

   Jika kita membaca KUHP atau undang-undang khusus, kita takkan menemukan satupun rumusan mengenai kejahatan. Dengan demikian, para

[25] Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta: YLBHI, hlm. 3
[26] Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, 1986, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.8

ahli hukum menetapkan batas-batas kejahatan, yang diklasifikasikan menurut tiga aspek, yaitu:

a) Aspek Hukum dari Moelyatno, kejahatan merupakan suatu perilaku yang dilarang serta diancam oleh hukum pidana, dan yang melanggar larangan itu disebut perbuatan pidana. Sementara R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan untuk dapat melihat apakah perbuatan itu menentang hukum ataukah tidak, lebih dahulu perlu ada sebelum kejadian itu terjadi.
b) Aspek sosiologis Kejahatan yang berangkat dari pandangan jika manusia sebagai makhluk sosial harus dilindungi dari segala tindakan masyarakat yang menyimpang dari berbagai nilai kehidupan yang dipegang oleh masyarakat.
c) Aspek Psikologis dari Kejahatan merupakan perwujudan psikologis yang nampak dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat, mengacu pada perilaku menyimpang (abnormal), yang sangat terkait erat pada kejiwaan seseorang.[27]

2) Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan, kerap pula dinamakan penjahat. Telaah tentang penjahat ditujukan untuk menemukan alasan mengapa seseorang berbuat kejahatan. Secara tradisional, orang mencari penyebab kejahatan dari aspek biologis, psikologis serta sosial

[27]Bambang Poernomo, *Op.Cit* hlm. 130

ekonomi. Umumnya penelitian ini dilaksanakan pada orang-orang yang berada di tahanan ataupun mantan narapidana.

3) Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Kajian tentang reaksi terhadap kejahatan ditujukan untuk mengkaji sikap dan reaksi masyarakat pada tindakan ataupun gejala yang terjadi dalam suatu masyarakat yang dianggap merugikan ataupun berbahaya bagi masyarakat luas. Sementara kajian tentang reaksi terhadap penjahat (pelaku) ditujukan untuk mengkaji pandangan serta perilaku masyarakat pada penjahat.

B. Tinjauan Umum *Cyberporn*

Dalam sejarah perkembangan *cyberporn*, tidak ada literatur atau sejarawan yang busa membuktikan dengan pasti tentang kapan serta dalam wujud apakah kemunculan pertama kali dari pornografi, tetapi secara umum diyakini jika pornografi telah dikenal orang semenjak zaman dahulu yang berkembang seiring waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata "Cyber" asalnya dari awalan bahasa Yunani "cybernetic", yang bermakna kata sifat terampil dalam memberi arahan ataupun mengatur. Istilah "cyber" dipakai dalam istilah "cyberspace", "cyberporn”, "cybersex", serta istilah cyber yang lain. Cyberporn merupakan perbuatan memakai dunia maya untuk melakukan pembuatan, menyajikan, melakukan distribusi, publikasi materi pornografi serta cabul di sebuah situs web. Dari Kamus Online Merriam Webster dikatakan bahwa definisi

cyberporn adalah pornografi yang tersedia secara online, terutama melalui Internet.[28]

Sama halnya dengan aktivitas di dunia nyata, dunia cyber juga meliputu banyak aktivitas yang terdapat di dunia nyata namun dialihkan ke dunia maya. Yang membedakan dengan dunia nyata adalah cara tindakan serta transaksi yang dilakukan tidak melalui bertatap muka, melainkan dilaksanakan dengan media online di dunia maya tanpa perlu melakukan tatap muka secara langsung.

Jika dikupas satu per satu, kata "porno" ataupun pornografi asalnya dari bahasa Yunani didasarkan pada unsur etimologisnya, yakni *pornographos* (porne: pelacur serta *graphein*: menulis), yang berarti tulisan mengenai prostitusi.[29] Pornografi dapat didefinisikan sebagai berikut.[30] :

a) menggambarkan ataupun melukiskan tingkah laku erotis yang bertujuan untuk membangkitkan gairah seksual (dalam wujud gambar ataupun tulisan).
b) Materi (foto ataupun buku) yang melukiskan tingkah laku erotis yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual.

Dalam kejahatan cyberporn, sangatlah dibutuhkan suatu pengaturan agar tindak pidana *cyberporn* tidak meluas jaringannya. UU ITE dan UU Pornografilah yang menjadi acuan dasar dalam penegakan hukum terhadap *cyberporn*.

---

[28] Feri Sulianta, Cyberporn-Bisnis atau Kriminal, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 3
[29] Feri Sulianta, 2010, *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal, Elex* Media Komputindo, Jakarta.hlm. 3.
[30] Diakses dari http://www.merriam-webster.com/ pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 12.20 WIB

UU ITE adalah aturan hukum pidana di luar KUHP yang bisa dipakai untuk menjangkau perbuatan pidana cyberporn. Ketetapan yang berkaitan dengan perbuatan pidana *cyberporn* diatur pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang bentuk tindakakannya antara lain:

a) Melakukan distribusi;
b) Melakukan transmisi;
c) Menjadikan bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pelannggaran kesusilaan[31].

Sistem tanggung jawab pidana menurut UU ITE didasarkan pada kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 27 UU ITE dengan menyebutkan secara jelas unsur kesalahannya, yaitu dengan mencantumkan kata “dengan sengaja”. Pasal ini tidak secara tegas menjelaskan bahwa maksud dari “tanpa hak” yaitu pengertian atau arti dari “melawan hukum”. Arti "tanpa hak" dalam kaitannya dengan kejahatan komputer berarti "tanpa memiliki kewenangan" ataupun "tanpa memperoleh izin". UU ITE memakau sistem rumusan pidana kumulatif-alternatif. Didasarkan pada ketetapan pidana Pasal 45 hingga Pasal 51 yang dirumuskan melalui frasa “... dan/atau …”, yang ancaman pidana pokoknya adalah tunggal ataupun keduanya.

Sedangkan dalam UU Pornografi, ketetapan pidana UU Pornografi diatur melalui Bab VII Pasal 29 hingga Pasal 38. Pada prinsipnya sejumlah ketetapan pidana paa UU ini bisa dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan cyberporn, terutama pada

[31] Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

saat menyiarkan, menayangkan, mempertunjukkan ataupun memperagakan pornografi yang seseorang lakukan menngunakan situs jejaring sosial berbasis live video streaming, seperti Pasal 29, 30, 34, 36, dengan unsur tindakannya antara lain[32] :

a) Pasal 29, membuat, memproduksi, menggandakan, memperbanyak, menyiarkan, menyebarluaskan, mengekspor, mengimpor, memperjualbelikan, menawarkan, menyediakan, ataupun menyewakan pornografi;
b) Pasal 30, menyajukan jasa pornografi;
c) Pasal 34, menjadi model ataupun objek yang di dalamnya terkandung pornografi;
d) Pasal 36, mempertunjukkan diri ataupun orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan, eksploitasi seksual, ataupun yang mengandung pornografi.

UU Pornografi tak menjelaskan dengan rinci mengenai cara menyiarkan, mempertontonkan, serta menyalahgunakan Internet dalam mendistribusikan pornografi, tetapi bersandar pada definisi pornografi yang di mana disebutkan bahwa media ataupun sarananya "…melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum …", oleh karena itu, peneliti berpendapat, Internet, terutama jejaring sosial berbasis video streaming langsung, adalah alat komunikasi yang bisa dipakai untuk menyebarkan pornografi.

[32] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Ketetapan Pidana UU Pornografi memakai sistem perumsan pidana kumulatif alternatif, terlihat dari kata "...dan/atau…" yang membei ancaman sanksi pidana pokok secara tunggal ataupun keduanya.[33] Sedangkan sanksi pidana terdapat dua macam, yakni penjara serta denda. Keduanya mengancam seluruh macam kejahatan yang diperbuat oleh individu atau korporasi.

Pengaturan tentang tindak pidana *cyberporn* juga diatur di dalam KUHP melalui Pasal 282. Rumusan berbagai unsur perbuatan pidana pada Pasal 282 tersebut bisa dipakai dalam upaya menjerat perbuatan pidana cyberporn, antara lain:

a) Menyiarkan;
b) Mempertunjukan ataupun menempelkan di muka umum, benda, gambar, ataupun tulisan, yang sudah diketahui isinya serta yang melakukan pelanggaran kesusilaan;
c) Mengimport, meneruskan, mengeskport; atau
d) Memilikinya dalam persediaan;
e) Membuat hal tersebut sebagai pencarian maupun kebiasaan.

Kesulitan dalam menanggulangi kejahatan pornografi diantaranya dikarenakan terdapatnya perbedaan pemahaman serta cara menafsirkan berbagai pasal KUHP yang memberi aturan mengenai permasalahan pornografi, serta di masa lalu, masyarakat bereaksi lemah terhadap pornografi.

[33] Dikuti http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf Pada tanggal 07 Juni 2021 Pukul 17.33 WIB

C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Pada perkembangan kriminologi, upaya membahas mengenai berbagai penyebab kejahatan dengan cara yang sistematis merupakan sesuatu hal yang baru, walaupun sesungguhnya sudah sering dibahas oleh para kriminolog. Ada beberapa teori dalam kriminologi, yakni:

1. Teori yang menerangkan dari sudut pandang biologis serta psikologis

   Para pakar biologi serta psikologi memiliki ketertarikan terhadap berbagai perbedaan yang ada pada tiap manusia. Para Psikolog menimbang bermacam kemungkinan kecacatan pada aspek kesadaran, tidak matangnya emosi, tak memadainya sosialisasi di masa kanak-kanak, hilangnya relasi dengan ibu, lemahnya perkembangan moral buruk. Psikolog mengeksplorasi bagaimanakah agresi dipelajari, keadaan apa yang memberi dorongan seseoang melakukan kekerasan ataupun reaksi delinkuen, bagaimanakah kejahatan terkait pada faktor kepribadian, serta hubungan diantara sejumlah gangguan mental dengan kejahatan.[34]

2. Teori yang menerangkan kejahatan dari sudut pandang sosiologi

   Berbagai teori sosiologi berusaha menemukan penyebab perbedaan tingkat kejahatan di lingkungan sosial. Objek utama sosiologis kriminal yaitu mengkaji masyarakat serta anggotanya antar kelompok, baik dikarenakan tempat ataupun etnis dengan anggotanya, antar kelompok

[34] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*. hlm 35

dengan kelompok. selama relasinya bisa mengakibatkan kejahatan. Munculnya sebuah kejahatan erat kaitannya dengan pengangguran, pendidikan, kemiskinan, serta faktor sosial ekonomi yang lain. Khususnya di berbagai negara berkembang, yang mana latar belakang tindakan melanggar norma adalah berbagai hal tersebut. Selain faktor ekonomi, faktor yang memiliki peran pada terjadinya sebuah kejahatan yaitu pendidikan, yang dapat juga berarti bahwa orang yang berbuat kejahatan tidak tahu akibat dari tindakannya. Faktor lainnya yang lebih dominan yaitu lingkungan, Bonger mencoba menerangkan sangat pentingnya faktor lingkungan sebagai faktor yang mengebabkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, faktor ekonomi, pendidikan serta lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan, terutama keadaan kehidupan manusia dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang makin canggih.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan ataupun upaya untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan, termasuk di bidang *criminal policy* atau kebijakan kriminal yang tak bisa dipisahkan dengan kebijakan yang lebih luas, yakni *social policy* atau kebijakan sosial, yang tersusun atas kebijakan/upaya *social welfare policy* atau kesejahteraan sosial, serta berbagai *social defence policy* atau untuk upaya/kebijakan memberi perlindungan masyarakat.[35]

[35] Jejaring sosial https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/

Terapat tiga bagian pokok upaya menanggulangi kejahatan dengan cara empiris, yakni :

1. Pre-Emtif

   Upaya pre-emtif di sini merujuk pada berbagai usaha awal kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan dilakukannya perbuatan pidana. Berbagai upaya pencegahan kejahatan secara pre-emtif adalah mengenai penanaman berbagai norma/nilai moral yang baik agar norma ini diinternalisasi oleh individu. Kalaupun mungkin untuk melaksanakan kejahatan/pelanggaran, tetapi tak terdapat niat melakukan hal tersebut, maka takkan ada kejahatan. Dengan demikian, dalam upaya pre-entif, faktor kesengajaan hilang, sekalipun ada kemungkinan. Cara mencegah ini merujuk pada teori NKK yaitu; Niat ditambah Kesempatan terjadi Kejahatan. Misalnya, di tengah malam, saat lampu lalu lintas berwarna merah, pengemudi akan berhenti dan mengikuti aturan lalu lintas, meskipun tidak ada polisi yang bertugas saat itu. Hal tersebut senantiasa dipatuhi di banyak negara misalnya Singapura, atau di kota-kota besar di dunia seperti Sydney. Dengan demikian, pada usaha pre-entif, faktor niat tidak muncul.

2. Preventif

   Tindakan preventif ini merupakan kelanjutan dari tindakan pre-entif yang berada pada tataran pencegahan sebelum dilakukannya kejahatan. Pada usaha preventif, fokusnya yaitu menghapus peluang dilaksanakannya kejahatan. Pada usaha preventif, fokusnya yaitu menghapus peluang

dilaksanakannya kejahatan. Misal terdapat seseorang yang mau mencuri sepeda motor, namun peluang tersebut hilang diakrenakan sepeda motornya diparkir di tempat penitipan sepeda motor, sehingga peluang dicuri hilang serta tidak ada perbuatan jahat pencurian. Dengan demikian, pada usaha preventif, peluangnya tertutup.

3. Represif

   Usaha ini dilaksanakan ketika kejahatan/tindak pidana sudah terjadi dalam bentuk *law enforcement* atau upaya menegakkan hukum melalui pemidanaan.[36]

[36] A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar:Pustaka Refleksi Book, hlm. 79-80

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini pendekatan masalahnya memakai yuridis normatif serta yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah upaya memahami permasalahan, yang tetap atau bersandar pada bidang ataupun kajian keilmuan hukum, sementara yuridis empiris merupakan upaya mendapatkan pemahaman serta kejelasan permasalahan yang diteliti, jadi diperlukan penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi ataupun studi kasus.[37]

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian biasanya membedakan data yang didapatkan secara langsung dengan yang didapatkan dari sumber kepustakaan. Data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer (atau data dasar), sementara data yang didapatkan melalui sumber kepustakaan biasanya disebut sebagai data sekunder.[38]

---

[37]Soerjono Soerkanto, 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta hlm. 4

[38]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2011), hlm. 12.

(1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat dengan melaksanakan penelitian di lapangan melalui pengumpulan data serta wawancara, dalam hal ini pengamatan di Polda Lampung.

(2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara studi pustaka, yang tersusun atas sumber hukum primer, sekunder, serta tersier.

a) Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap mengikat, yang kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini antara lain:
    1) UUD 1945
    2) UU No. 1 Tahun 1946 *Jo* UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan KUHP
    3) UU Pornografi
    4) UU ITE

b) Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan sumber hukum primer, misalnya aturan teknis pelaksanaan, keputusan pemerintah ataupun menteri.

c) Sumber hukum tersier, yaitu sumber yang bermanfaat untuk memberi penjelasan ataupun petunjuk pada sumber hukum primer serta sekunder berupa opini para ahli, kepustakaan serta hasil bidang hukum, kamus hukum, dokumentasi, artikel serha jurnal ilmiah mengenai permasalahan yang akan diteliti serta dibahas pada penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Sementara pada penelitian ini melibatkan 2 orang narasumber yaitu:

1)	Anggota Kepolisian pada Polda Lampung	:	1 orang
2)	Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	:	1orang +
	Jumlah	:	2 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Pada penelitian ini, sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat serta benar, maka akan diterapkan prosedur dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui membaca, mengutip, menulis, serta memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan hal yang diteliti berupa sejumlah buku, aturan undang-undang, surat kabar, majalah, jurnal dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data melalui meneliti langsung terhadap suatu tempat ataupun objek yang diteliti, yang dilaksanakan melalui mewawancarai informan yang telah ditetapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Mengidentifikasi data, yakni pemeriksaan ulang terhadap data yang didapatkan dari apa yang diteranmgkan responden dan dari studi pustaka. Kemudian seluruh data yang didapatkan disesuaikan pada yang dibahas di sini, dilakukan penyuntingan terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dilakukan penyeleksian serta mengambil data yang dibutuhkan.
b. Pengklasifikasian data, yakni mengaitkan data, melakukan perbandingan serta menguraikan data dan pendeskripsian data melalui menguraikannya untuk selanjutnya disimpulkan.
c. Sistematisasi data, yakni menyusun data dengan cara yang sistematis didasarkan pada pokok yang dibahas, guna mempermudah saat menganalisis data.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah dilakukan analisis dengan cara deskriptif kualitatif, yakni dilakukan penguraian data dengan cara kualitatif menggunakan kalimat secara logis, efektif serta teratur, dan memakai bahasa yang gampang dimengerti agar datanya mudah diinterpretasikan serta analisnya mudah dipahami untuk memberikan jawaban terhadap masalay yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Melalui penelitian yang dilakukan peneliti pada narasumber, seperti yang sudah telah dipaparkan di bab- bab sebelumnya, maka bisa ditarik sejumlah kesimpulan, yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan *cyberporn* adalah :

   Faktor Internal :

   1) Degradasi moral, dimana degradasi moral adalah turun atau merosotnya akhlak remaja.
   2) Faktor Ekonomi, merupakan faktor pendukung dari kejahat *cyberporn*.
   3) Faktor Agama, dimana bentuk kecintaan kepada Tuhan tidak ada sehingga banyak sekali di zaman sekarang, mereka melakukan sesuatu tanpa berfikir terhadap syariat agamanya masing-masing.

   Faktor Eksternal :

   1) Faktor Lingkungan, merupakan hal yang harus diperhatikan baik buruknya. Faktor lingkungan yang buruk, akan membuat diri menjadi buruk juga walaupun tidak semuanya seperti itu, tergantung keimanan dalam diri sendiri.

2. Upaya penanggulangan *cyberporn*

   Maka dari itu usaha untuk menanggulangi *cyber crime* tak bisa dilaksanakan dengan parsial melalui hukum pidana, namun perlu ditempuh melalui pendekatan sistemik/integral. Ada 4 pendekatan *non penal policy* atau yang dapat disebut sebagai upaya preventif yang peneliti temukan, yakni pendekatan teknologi yaitu menerapkan proteksi internet, pendekatan budaya/kultural yaitu mengajarkan etika penggunaan internet kepada masyarakat, pendekatan edukatif atau moral yaitu upaya menanamkan pendidikan agama dan moral serta memberitahu pengaruh negatif *cyberporn*, serta pendekatan global yaitu penerapan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Pornografi maupun UU No. 19 Tahun 20016 tentang ITE serta terdapat upaya represif yang dapat ditemukan yaitu memberikan rehabilitasi terhadap korban *cyberporn*, dan menerapkan sanksi serius bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka di sini peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah harapannya dapat memberikan sosialisasi tentang aturan perundang-undangan yang memberi aturan jelas terhadap pornografi serta diharapkan dapat mengakomodir sepenuhnya terutama pembatasan pornografi itu sendiri kepada masyarakat. Lalu masyarakat diharapkan untuk mengikuti serta mengimplementasikan apa yang pemerintah sudah berikan. Seperti contoh pemerintah sudah memberikan penyuluhan tentang bahaya pornografi, masyarakat harus dapat mengamalkan serta menjadi garda terdepan dalam memberantas tindak pornografi tersebut.

2. Penegak Hukum harus membatasi penyebaran pornografi melalui perbaikan tentang kategori porno dalam perundang-undangan bagi yang melanggar akan dikenakan pelanggaran Hukuman yang lebih berat di depan. Dan seluruh lingkup masyarakat, orang tua, diri pribadi harus saling mengawasi, menghindari, serta saling mengingatkan bahwa kejahatan *cyberporn* merupakan kejahatan yang memiliki sanksi hukum. Sehingga jika saling mengingkatkan, diharapkan dapat mengurangi atau menghilankan kejahatan *cyber* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

Feri Sulianta, 2010. *Cyberporn-Bisnis atau Kriminal*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta

Kusumah, Mulyana W.1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*.YLBHI. Jakarta

Labib Mohammad, Wahid . Abdul ,*Kejahatan Mayantara (cybercrime).* Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta. Jakarta

Nawawi Arief, Barda. 2017. *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cybercrime di Indonesia.* Raja Grafindo Persada.

-------- 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

-------- 2014, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Cetakan ke-4), Citra Aditya Bakti, Bandung

-------- 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti. Bandung,

Poernomo, Bambang. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Lakabang Grafika. Yogyakarta

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta

Ridwan. 1994, *Azas-azas Kriminologi*. USU Press. Medan

Santoso, Topo 2010, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2015. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Alumni. Bandung.

-------- 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Graindo Persada)

--------2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.

Sulianta, Feri. 2010. *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tresna, R. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Tiara LTD. Jakarta.

Wahid, Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT. Refika Aditama Jakarta.

Widodo, 2003. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara,* Aswaja Presindo, Yogyakarta

Literatur Undang-Undang:

UUD 1945

KUHP

KUHAP

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sumber Lain:

http://dominique122.blogspot.co.id/2015/04/upaya-pemerintah-dalam penanggulangan.html?m=1. Rachmoez jack . *Upaya pemerintah dalam penanggulangan cyberporn di Indonesia.*

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301163201-12-612269/2-tersangka-penyebar-video-porno-mirip-artis-gl-ditangkap

https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-cyber-crime/

https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/

https://typoonline.com/kbbi/penegakan

https://typoonline.com/kbbi/hukum

https://brainly.co.id/tugas/8054484/cyberporn

http://www.merriam-webster.com/

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467_Perumusan%20KetentuanPidana.pdf

Agus Raharjo. 2007. "*Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet*". Jurnal Hukum Respublica. 7(1): 33-46

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. 2013. "*Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. September-Desember. 7(3): 337-344

Erna Dewi. 2010. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Lampung, PRANATA HUKUM Volume 5 Nomor 2 – Juli.

Sri Mulyani, "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*" Jurnal Penelitian Hukum De Jure (2016).

Widyopramono sebagaimana dikutip oleh Dwi Haryadi, ''*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*'' (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2007)